



ASLI
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dharma Praja No 06 Gunung Tinggi- Batulicin- Tanah Bumbu-Kalsel
Telepon/Paximile : (0518) 6076023 email :disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Wibesite :disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU**
NOMOR : 421.2 / 1912 / PD / Disdikpora / 2012

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU
DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
KECAMATAN BATULICIN
KABUPATEN TANAH BUMBU**

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca** : Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Batulicin Nomor 421.2/085- DS/Disdikpora/2012 Tanggal 27 Juni 2012 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Baru di wilayah Kecamatan Batulicin- Tanah Bumbu
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit-unit sekolah baru;
b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Sekolah dasar baik Negeri maupun Swasta perlu dikeluarkan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02, 2 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah dan Pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar (SD) baik Negeri maupun Swasta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, maka kepada sekolah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini WAJIB mengirimkan Laporan Individu Sekolah (laporan bulanan) secara rutin dan terus menerus;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Juni 2012




Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin.
2. Ketua DPRD Tanah Bumbu.
3. Kepala BAPPEDA di Batulicin.
4. Kepala UPTD Batulicin di Batulicin.
5. Arsip Sekolah yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor : 421,2 / PD/Disdikpora/2012
Tanggal : 28 Juni 2012

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
DI KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NOMOR INDUK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN
1	SD NEGERI 3 BATULICIN	101151001009	101109	Jalan Manggis Desa Batulicin	BATULICIN
2	SD NEGERI 2 KERSIK PUTIH	101151001010	101110	Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih	BATULICIN



DR. H. AMBO SAKKA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 034